

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020

Ahmad Atang¹
ahmadatang99@gmail.com
& **Amir Syarifudin Kiwang²**
iwangamir@gmail.com

ABSTRAK

Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 menyelenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Salah satu Kabupaten yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak ini adalah kabupaten Paling bungsu Di provinsi NTT yakni Kabupaten Malaka. Salah satu aspek penting dalam pemilukada adalah penentuan daftar pemilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk Mengetahui partisipasi pemilih dalam penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dan sifatnya evaluatif atas kebijakan yang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan penyelenggaraan Pemilu KPU. Populasi dalam pengkajian ini adalah para pihak terlibat langsung [penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan kontestan pemilu], sedangkan pihak tidak langsung adalah person dan/atau kelompok masyarakat sekaligus sebagai pemilih dan konstituent. menggunakan teknik sampling yang direkomendasikan Sugiyono (2014) yaitu non probability sampling jenis purposive sampling dengan pertimbangan sampling yang terpilih telah melalui pertimbangan khusus pada tahapan seleksi populasi kemudian ditentukan secara sengaja untuk memenuhi sifat keterwakilan.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Untuk memastikan keterlibatan penuh pemilih/calon pemilih dalam setiap tahapan pematangan dan penyusunan daftar pemilih di kabupaten Malaka pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, penyelenggara telah melakukan tahapan sosialisasi dan uji public yang dilakukan secara online (daring) maupun offline (tatap muka). Namun upaya tersebut masih kurang efektif untuk konteks Kabupaten Malaka yang masih mengalami keterbatasan di bidang infrastruktur komunikasi [31,7%] dan jaringan internet [51,2%] sehingga hanya melibatkan kalangan tertentu dari wilayah tertentu yang memiliki akses alat komunikasi dan jaringan internet. Uji public offline dilakukan di tingkat desa melalui penyelenggara di tingkat desa/Kecamatan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan uji public secara offline (tatap muka) juga mengalami kendala antara lain disebabkan karena adanya ketakutan masyarakat terhadap situasi covid [40,8%], minimnya akses dan transportasi [25%], peserta yang kurang aktif [20%], keterbatasan fasilitas protokol Kesehatan [11,7%]

Kata Kunci : *Partisipasi Pemilih, Daftar Pemilih*

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang

VOTER PARTICIPATION IN COMPILING THE VOTER LISTS ON MALAKA REGENCY ELECTION 2020

ABSTRACT

In 2020, East Nusa Tenggara (NTT) would organize the General Election of Regional Heads in 9 regencies in NTT simultaneously. One of the regencies that would participate in this simultaneous election was the youngest regency in NTT province, namely Malaka Regency. One of the essential aspects in the regional elections was the determination of the voter lists. This descriptive quantitative and qualitative study aimed to determine the voter participation in compiling the voter lists on Malaka Regency Election 2020.

This was an evaluative study on policies that have been implemented based on the regulations of election organizing by the General Elections Commission. The population here was the direct parties (election organizers, election participants and election contestants), while the indirect parties were persons and/or group of community as well as the voters and the constituents. This research used recommended sampling technique by Sugiyono (2014) namely non-probability sampling with particular considerations and was determined intentionally to meet the nature of representativeness.

The study showed that to ensure the full involvement of voters/potential voters in every stage of updating and compiling the voter lists on Malaka Regency Election 2020, the organizers have carried out the socialization and public test in online and offline. However, these efforts were not effective, which Malaka Regency had limitations on communication infrastructure (31.7%) and internet network (51.2%), so that it just involved of certain areas of community.

The offline public test was carried out at the village through organizers at the village/district level. The level of public participation in offline public test was also have any problems due to public fear of covid situation (40.8%), lack of access and transportation (25%), less of participants (20%), and lack of health protocol facilities (11.7%).

Keywords: *Voter Participation, Voter Lists*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem demokrasi Indonesia telah terdinamisasikan melalui pentahapan eksperimen sistemik pasca penyelenggaraan Pemilu Serentak [17 April 2019] karena untuk pertama kalinya Indonesia menggelar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara serentak pada hari

yang sama. Konsekuensi dari eksperimen sistemik dimaksud menimbulkan kompleksitas masalah, konflik dan ekses sehingga penting dilakukan evaluasi konstruktif terhadap berbagai alas demokrasi seperti perihal perundangan Pemilu [*electoral laws*], pelaksanaan Pemilu [*electoral process*], penyelenggara Pemilu [*electoral governance*], manajemen Pemilu [*electoral management*], sistem informasi [*information system*], keadilan Pemilu [*electoral justice*], anggaran Pemilu [*electoral budget*], dan sebagainya. Pemilu serentak demikian oleh Benny Gays [2010] dalam ‘Explaining Voter Turn Out; a Review of Agregat-Level Research’ sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan sekaligus pada satu waktu bersamaan, tidak [*taken for granted*] begitu saja terjadi melainkan melalui serangkaian kajian atas praktek Pemilu sebelumnya di era sistem multi partai dan Pemilu pertama di era reformasi (Oka Mahendra, 2005).

Secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara. (Bactiar dalam Harahap, 2019)

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. seiring dengan perjalanan reformasi di Indonesia, maka proses pemilihan kepala daerahpun mengalami proses perubahan, dimana kalau sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh anggota legislative daerah (DPRD) namun sekarang dilakukan secara langsung/ dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan umum mengenai pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing

sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umumnya biasa disebut sebagai Pilkada. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2015”) dikatakan bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis..

Rekayasa demokrasi yang diilustrasikan melalui hajatan Pemilihan Serentak dimaksud masih dalam proses penataan pasca April 2019 dengan berbagai keberagaman evaluasi, dan kedepannya akan terus mengalami proses penyempurnaan untuk mewujudkan hakekat Pemilu yang demokratis.

Perwujudan hakekat demokrasi melalui Pemilu hanya akan mendapatkan titik aman manakala capaian partisipasi politik bergerak stabil tidak hanya dalam proses penyelenggaraan pemilihan namun sejak persiapan, proses, hingga pasca pemilihan. Upaya penataan sistemik dimaksud mengharuskan penyelenggara Pemilu beserta segenap stakeholder terus melakukan pembaharuan dengan adanya evaluasi konstruktif dengan berbagai cara dan jalan namun suatu hal tak terduga datang menghambat proses perbaikan dimaksud. Perihal ancaman dimaksud adalah kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah dan berimbas pada berbagai urusan dan berbagai sector sehingga memaksa adanya stimulasi perbaikan pada berbagai aturan penyelenggaraan.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 diselenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Salah satu Kabupaten yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak ini adalah kabupaten Paling bungsu Di provinsi NTT yakni Kabupaten Malaka.

Pemilihan Serentak tahun 2020 yang diselenggarakan untuk pemilihan Kepala Daerah diberbagai wilayah terpaksa harus mengalami penyesuaian diberbagai rangkaian penyelenggaraan pemilihan karena adanya pandemi dimaksud. Perubahan berbagai Peraturan KPU RI diawal tahun 2020 adalah bukti upaya penyesuaian sistemik atas berbagai dinamika kepemiluan serentak yang telah direncanakan sebelumnya, terkhusus PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 yang difokuskan pada penyelenggaraan pemilihan dalam kondisi bencana non alam Covid-19. (Komisi Pemilihan Umum, 2020)

Prasyarat untuk tersalurnya hak pilih adalah harus melalui proses pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih yang pada Pemilu 2019 dilakukan dalam kondisi normal sehingga penyelenggara, peserta dan partisipan pemilu berkesempatan secara langsung untuk memastikan data pemilih terverifikasi secara factual. Kondisi kian berbeda tatkala Pandemi Covid-19 melanda, termasuk atmosfer politik di Kabupaten Malaka yang berada dibagian tenggara NTT sekaligus menjadi kabupaten perbatasan yang baru terbentuk menjadi daerah otonom 9 tahun lalu. Data jumlah pemilih [DP4] di Kabupaten Malaka yang terdata merujuk DPT Pilkada 2018 [<https://infopemilu.kpu.go.id>] sebanyak 62.533 hak suara harus diverifikasi kembali dengan prosedur yang abnormal [Covid-19] dengan berbagai standarisasi kesehatan. Tentunya hal demikian cukup menghambat berbagai pihak dalam rangkaian proses pemilihan serentak selain perihal substansi lainnya seperti; pencalonan, kampanye, pemungutan, perhitungan, rekapitulasi, dan partisipasi pemilih. Aspek revitalisasi data pemilih menjadi dasar untuk memastikan besarnya kontribusi warga Negara atas sehatnya demokrasi dibelahan kabupaten termuda di NTT. Setelah melalui proses pendataan dan verifikasi yang panjang diketahui bahwa total data pemilih yang terdata untuk ikut dalam pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020 adalah sebanyak 119.405 Pemilih.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka permasalahan umum yang urgen dilakukan pengkajian adalah Bagaimana tingkat partisipasi pemilih dalam penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kabupaten Malaka tahun2020 ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui partisipasi pemilih dalam penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020.

Manfaat yang diharapkan dari pengkajian berikut secara praktis dapat dijadikan alternatif kebijakan bagi Penyelenggara Pemilu untuk pelaksanaan Pilkada serentak dimasa mendatang sekaligus secara akademik dapat dijadikan bahan rujukan dalam menjamin kualitas demokasi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Referensi Penelitian Sebelumnya

1. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar, Ni Ketut Arniti Universitas Pendidikan Nasional, (Arniti, 2020)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif di Kota Denpasar Periode 2014-2019? Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, peta partisipasi pemilih dalam pileg dan pilpres di Kota Denpasar mengalami kenaikan dan penurunan. Kedua, upaya sosialisasi partisipasi politik yang merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemilihan umum. Friedmen dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam menaik-turunkan partisipasi politik masyarakat, yakni: Kepala Desa, Calon legislatif, PPS, dan tokoh agama. Ketiga, kedekatan emosional calon pileg dan pilpres turut mempengaruhi partisipasi dan persepsi politik masyarakat. Keempat, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam

partisipasi politik. Namun, kedekatan calon dengan pemilih menjadi kunci signifikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ni Ketut Arniti adalah jika Penelitian Ni Ketut Arniti dilakukan untuk mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif di Kota Denpasar Periode 2014-2019. Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi pemilih dalam penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kabupaten Malaka tahun 2020.

2. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.(Seli, 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab masyarakat pemilih di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang untuk tidak menggunakan hak pilihnya Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018. Adapun teori yang digunakan ialah tentang “faktor-faktor yang memperkirakan tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang” Ramlan Surbakti, ia mengemukakan untuk memperkirakan tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ada empat aspek yaitu kesadaran politik, kepercayaan kepada pemerintah, status sosial, dan status ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat aspek tersebut status sosial merupakan aspek yang paling dominan karena hal tersebut sangat mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat partisipasi seseorang dan bukan berarti mengabaikan aspek lain tetapi dalam pelaksanaannya status sosial memang sangat berpengaruh, dengan semakin tinggi pelaksanaan pemilu atau pilkada memperhatikan hal terkait status sosial agar pemilu atau pun pilkada dapat dihadiri semua masyarakat tanpa memiliki alasan status sosial tersebut tidak ada lagi angka rendah untuk partisipasi politik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Seli adalah jika Penelitian Seli dilakukan untuk mengetahui factor penyebab pemilih di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang untuk tidak menggunakan hak pilihnya Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sedangkan penelitian ini

lebih melihat pada partisipasi pemilih dalam penentuan daftar pemilih pada Pilkada Kabupaten Malaka tahun 2020.

Pemilihan Serentak

Perkembangan transisi demokrasi di Indonesia berjalan sangat pesat pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Salah satu perkembangan dalam bingkai politik ketatanegaraan ditandai dengan rumusan konstitusi yang memberikan kerangka dasar bernegara bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perwujudan amanat konstitusi yang menempatkan rakyat sebagai kendali utama dalam menjalankan roda pemerintahan salah satunya tampak melalui penyelenggaraan Pilkada. Proses penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia selama ini telah banyak mengalami perkembangan sejak Tahun 2004 hingga kini. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menerbitkan UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU tersebut disahkan dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pengujung masa tugasnya sebagai presiden pada 30 September 2014. Undang-Undang tersebut mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Namun, UU 22/2014 mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat. Oleh karena itu, pada 2015 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menerbitkan UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang. Dengan UU tersebut, kepala daerah kembali dipilih secara langsung oleh rakyat. Regulasi ini juga menandai era pilkada serentak.

Sesuai dengan dinamika perkembangan politik, UU 1/2015 mengalami empat kali pembaruan. Pembaruan pertama melalui UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015. Pembaruan kedua terjadi melalui UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015. Pembaruan ketiga dilakukan melalui Perppu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015. Perppu 2/2020 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020. Produk hukum ini mengatur perlunya penundaan pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi. Perubahan keempat terjadi melalui UU 6/2020 tentang Penetapan Perppu 2/2020 Menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, UU 6/2020 merupakan aturan terbaru sebagai dasar penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Undang-Undang ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Agustus 2020 tanpa banyak mengubah ketentuan syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU 10/2016. Teknis tahapan dan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi selanjutnya dituangkan dalam peraturan KPU.

Pilkada serentak pertama kali dilakukan pada Tahun 2015 yang berlangsung di 269 wilayah yang mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada serentak yang dilakukan hingga sekarang dimaksudkan untuk meminimalkan biaya, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Sebelum dilaksanakan secara serentak, hampir setiap pekan berlangsung pilkada di daerah atau wilayah yang berbeda-beda, baik di provinsi, maupun kabupaten dan kota. Selain itu, meskipun bersifat lokal, dinamika politik pilkada berpotensi menimbulkan gejala yang dipicu banyak faktor. Ditinjau dari aspek anggaran, pada saat menjelang pilkada, APBD tersedot untuk segenap keperluan atas nama keberhasilan pilkada. Melalui pilkada serentak, yang sebagian pembiayaannya menjadi beban APBN, diharapkan terjadi efisiensi anggaran terkait pengeluaran untuk pesta demokrasi lokal tersebut.

Di samping sebagai upaya meminimalkan biaya sosial, politik, dan ekonomi, pilkada langsung secara serentak diharapkan lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Walaupun pilkada berlangsung di daerah, segenap dinamika yang menyertainya menyita perhatian dan energi. Melalui pilkada serentak, segenap dinamika yang menyertai pilkada disatuwaktukan agar perhatian dan energi bangsa selebihnya tercurah untuk pembangunan. Efisiensi yang sama diharapkan dapat dilakukan dalam pembiayaan pilkada.

Urgensi Daftar Pemilih

Sebagaimana diketahui penyusunan daftar pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, selalu memiliki permasalahan dalam hal akurasi datanya. Persoalan dalam penyusunan daftar pemilih tersebut tetap tidak bisa dianggap hanya sebagai persoalan administratif, yang secara teknis menunjukkan kelemahan dan kekurangan implementasi kinerja lembaga

penyelenggara pemilihan. Tujuan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (secara komprehensif), memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual (akurat dan up to date), memastikan tidak mengandung nama-nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistik pemilu.

Kualitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada sejauh ini terletak pada besaran tingkat partisipasi masyarakat yang teridentifikasi melalui proses pemilih yang ikut terlaibat dalam proses pemilihan dengan cara menyalurkan hak pilihnya. Hal utama yang menjadi perhatian oleh berbagai kalangan adalah masalah perlindungan hak pilih warga masyarakat. Hak pilih merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Salah satu langkah awal untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat dalam perhelatan Pemilu maupun Pilkada adalah pendataan pemilih yang kemudian terkonfirmasi melalui jumlah daftar pemilih. Daftar pemilih menjadi rujukan dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan logistic dan sebagainya sekaligus menjadi acuan penyelenggara pemilu untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Karenanya, pendataan pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam hajatan Pemilu maupun Pilkada. Daftar pemilih tetap untuk Kabupaten Malaka. Jumlah pemilih untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malaka tahun 2020 sebanyak 119.405 dengan rincian sebagai berikut : DPT 115.304, DPPPh 225, dan DPTb 3.876. (KPU Malaka, 2020)

Sebagaimana diketahui penyusunan daftar pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, selalu memiliki permasalahan dalam hal akurasi datanya. Persoalan dalam penyusunan daftar pemilih tersebut tetap tidak bisa dianggap hanya sebagai persoalan administratif, yang secara teknis menunjukkan kelemahan dan kekurangan implementasi kinerja lembaga penyelenggara pemilihan. Terlebih lagi sistem yang dianut di Indonesia adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa negara (state-initiated registration), yaitu mix strategy, dimana pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih yang juga dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para 17 warga negara

dan negara berbagi tanggung jawab dalam pendaftaran pemilih (citizens and the state share responsibility for registration).(Cahyaningsih et al., 2019)

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018, pemuktahiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) baik yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil maupun dari kemenlu dengan memperhatikan DPT pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan DPS.. Lebih lengkapnya, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki, dan mencatat data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kualitas DPT tergantung pada akurasi data yang disajikan, yaitu kebenaran bentuk dan isi data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara teknis, pemutakhiran daftar pemilih adalah bentuk jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. (Komisi Pemilihan Umum, 2018)

Kualitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada sejauh ini terletak pada besaran tingkat partisipasi masyarakat yang teridentifikasi melalui prosesntase pemilih yang ikut terlaibat dalam proses pemilihan dengan cara menyalurkan hak pilihnya. Hal utama yang menjadi perhatian oleh berbagai kalangan adalah masalah perlindungan hak pilih warga masyarakat. Hak pilih merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dan sifatnya evaluatif atas kebijakan yang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan penyelenggaraan Pemilu KPU. Pendekatan pengkajian cenderung reportatif yang disertai analisis ilmiah untuk menunjang argumentasi atas berbagai kendala, permasalahan dan menemukan solusi yang dapat dijustifikasikan secara ilmiah. Perihal dimaksud penting untuk mengevaluasi secara metodologis direportasikan secara ilmiah untuk menemukan solusi perbaikan kebijakan terkait kedepannya. Cakupan permasalahan meliputi berbagai persoalan yang menjadi topik potensial selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten

Malaka yaitu Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Pemilihan sehingga untuk penentuan sampel harus dilingkupi jangkauan populasinya. Jangkauan populasi dimaksud akan dijadikan rujukan dalam upaya mendapatkan data dan informasi yaitu para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses dan pentahapan pelaksanaan Pilkada dimaksud.

Populasi dalam pengkajian ini adalah para pihak terlibat langsung [penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan kontestan pemilu], sedangkan pihak tidak langsung adalah person dan/atau kelompok masyarakat sekaligus sebagai pemilih dan konstituent. Lingkupan populasi dimaksud kemudian menggunakan teknik sampling yang direkomendasikan Sugiyono (2014) yaitu non probability sampling jenis purposive sampling dengan pertimbangan sampling yang terpilih telah melalui pertimbangan khusus pada tahapan seleksi populasi kemudian ditentukan secara sengaja untuk memenuhi sifat keterwakilan sehingga terinci berikut ;

- a. Kelompok sampel yang terlibat langsung
 - 1) Penyelenggara Pemilu; KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten beserta instrument pendukungnya yaitu PPK dan Panwascam. Berbagai elemen dimaksud kemudian dipilih perwakilannya dengan pertimbangan aspek representative dan kelayakan.
 - 2) Peserta pemilu adalah Partai politik yang ikut serta sebagai pengusung maupun pendukung dalam penyelenggaraan Pilkada.
 - 3) Konstestan Pemilu adalah para pihak yang ikut serta sebagai paket kontestan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malaka sebagai kontestan.
- b. Kelompok sampel yang tidak terlibat langsung
 - 1) Perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang dipilih secara acak setelah ditentukan syaratnya mewakili elemen masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu. Jumlah yang terwakili dapat dibatasi dengan pertimbangan keterjangkauan kualitas informasi dan data dalam proses pengumpulan data primer.

- 2) Kelompok pengawas independen, tim survey, pers, akademisi dan LSM/NGO yang konsen dalam pelaksanaan Pemilu didaerah terkait yang ditentukan secara sengaja sebagai perwakilan sumber informasi.

Jenis data menurut cara perolehannya adalah data primer dan data sekunder, sementara berdasarkan sifatnya dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri oleh tim pengkaji melalui wawancara terstruktur yang berpedoman pada kuesioner serta jenis instrument pengumpulan data lainnya seperti observasi dan diskusi terstruktur. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, dokumentasi, jurnal, laporan, pemberitaan dan jenis sumber kepustakaan lainnya.

Teknik pengumpulan data untuk metode kuantitatif dilakukan melalui survey/jajak pendapat, wawancara mendalam, FGD, kuesioner, observasi dan pemeriksaan dokumen yang dipandu dengan instrumen untuk semua teknik pengumpulan data dimaksud. Materi informasi yang ingin diperoleh didasarkan pada lingkupan topik kajian yaitu seluruh tahapan evaluasi sebagaimana merujuk pada Surat Plt. Ketua KPU Nomor 237/PY.02.2-SD/01/KPU/III/2021 sehingga pilihannya dapat mencakupi seluruh rangkaian pentahapan pemilu dan/atau memilih tahapan tertentu yang dijadikan tema dan topik kajian.

Pilihan lingkupan materinya merujuk tema kajian pada tahapan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Pemilihan sehingga turunan materi yang akan digali adalah pada Partisipasi pemilih dalam penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kabupaten Malaka 2020.

HASIL PENELITIAN

Partisipasi Pemilih Dalam Penyusunan Daftar Pemilih

Partisipasi publik merupakan syarat utama berdemokrasi. Joseph Scumpeter menegaskan partisipasi publik sebagai salah satu bagian penting dalam konteks demokrasi procedural. Salah satu bentuk pengejawantahannya adalah

melalui keikutsertaan dalam memilih pemimpin daerah melalui hajatan pemilihan kepala daerah dalam seluruh tahapan penyelenggaraannya mulai dari penetapan calon hingga saat pencoblosan. Bahkan diharapkan partisipasi dimaksud juga menjangkau proses berjalannya kekuasaan/ pemerintahan selama periode kepemimpinan itu berjalan. Selain menjamin hak politik masyarakat, partisipasi juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk menetapkan tujuan-tujuan politik dalam rangka menciptakan tujuan bersama melalui hajatan pemilihan kepala daerah.

Perihal berdemokrasi, pemilihan kepala daerah dimaknai sebagai upaya mewujudkan tujuan politik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional yang terwakilkan melalui figure seorang pemimpin. Max Weber dalam Closky (2010) mengemukakan beberapa alasan terkait partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pertama, alasan rasional yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi (Herbert Mc. Closky, *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.180). apa yang dikemukakan Webber tentu akan berlaku dan berdampak efektif bila masyarakat/pemilih dijamin hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah. Karenanya negara melalui penyelenggara pemilihan Umum [KPU dan bawaslu] wajib menjamin hak politik masyarakat dalam setiap rangkaian tahapan pemilihan.

Peraturan KPU No. 5 tahun 2020 merupakan rujukan bagi penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilihan kepala daerah melalui serangkaian tahapan kegiatan. Tahapan yang dinilai penting untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah tahapan Penyerahan Daftar

Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan [DP4] dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan ini dimaknai sebagai tahapan awal bagi masyarakat sebelum dipastikan terdaftar sebagai peserta pemilih baik melalui jalur DPT maupun DPTb. DPT itulah yang kemudian menjadi basis partisipasi masyarakat dalam pemilu. Merujuk PKPU No 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 maka tahapan pilkada serentak termasuk Pilkada Kabupaten Malaka

Sebagai tahapan yang menentukan partisipasi masyarakat, keseluruhan rangkaian tahapan tersebut harus dikawal baik oleh penyelenggara maupun pemilih/calon pemilih sehingga hak suara masyarakat yang dijamin oleh konstitusi benar-benar tersalurkan. Artinya, jaminan terhadap hak pilih masyarakat tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara tetapi juga menjadi tanggung jawab personal calon pemilih itu sendiri. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan seperti ketidaksesuaian antara DP4 dan DPT pemilu terakhir, belum terakomodirnya hak suara pemilih/calon pemilih melalui DPT, muncul nama-nama baru dalam DPS/DPT yang tidak sesuai dengan data kependudukan (pemilih “siluman”), pemilih non potensial (dari daerah lain/sudah meninggal) yang namanya masih terdaftar sebagai DPT, dan bahkan ada pula pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memiliki formulir C.Pemberitahuan. Kendati permasalahan tersebut sudah diantisipasi melalui tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dan tahapan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, namun tetap saja muncul persoalan pada saat pemilihan. Mobilisasi yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan penyimpangan. Karena itu, baik penyelenggara maupun pemilih/calon pemilih harus bersama-sama memastikan keabsahan data pemilih untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Idealnya, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan rangkaian kegiatan yang termasuk di dalamnya harus melibatkan pemilih/calon

pemilih. Tahapan ini merupakan tahapan penting karena berkaitan dengan hak konstitusional pemilih/calon pemilih untuk menyalurkan hak suaranya dalam pemilu/pemilihan kepala daerah. Karena itu baik penyelenggara maupun pemilih harus pro aktif untuk memastikan keterlibatan dari calon pemilih yang telah memenuhi persyaratan untuk ikut memilih.

Setiap tahapan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tentu tidak sepenuhnya mendapat respons dari pemilih/calon pemilih untuk ikut berpartisipasi apalagi dengan berbagai tingkat kesibukannya masing-masing. Namun diharapkan pemilih/calon pemilih tetap pro aktif untuk mengawal dan memastikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa tahapan yang urgen bagi pemilih/calon pemilih untuk memastikan hak suaranya berdasarkan jawaban responden adalah tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit), tahapan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, tahapan perbaikan DPS oleh PPS, dan tahapan penentuan DPT. Khusus tahapan perbaikan DPS oleh PPS dan tahapan penentuan DPT, masyarakat perlu terlibat sehingga proses yang sudah berjalan mulai dari tahapan coklit dan tahapan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS tetap konsisten kondisinya sampai pada saat hari pemilihan.

Langkah konkret yang ditempuh penyelenggara untuk memastikan keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan dimaksud adalah terjun langsung ke masyarakat (pemilih/calon pemilih, RT/RW dan pihak desa) untuk memastikan keabsahan hak suara pemilih/calon pemilih serta mendengar dan mengakomodir berbagai keluhan dan harapan masyarakat (Coklit) terkait hak konstitusionalnya untuk kemudian direspons dan ditindaklanjuti. Setelah proses coklit dengan luarannya berupa DPS, masyarakat diharapkan terus memantau proses selanjutnya untuk memastikan namanya masih terdaftar dengan cara merespons pengumuman penyelenggara terkait DPS hasil coklit. Apabila ditemukan namanya belum terdaftar meskipun sudah melakukan tahapan coklit, atau masyarakat menemukan ada nama yang terdaftar namun sudah pindah atau meninggal atau mengetahui adanya penambahan penduduk yang belum terdaftar, maka calon pemilih berhak melapor kepada petugas untuk segera memperbaiki data yang ada. Tahapan

selanjutnya adalah penentuan DPT berdasarkan hasil perbaikan DPS. Jarak waktu antara tahapan perbaikan DPS dan penentuan (pengumuman) DPT oleh penyelenggara cukup lama (40 hari). Selama kurun waktu tersebut, masyarakat masih diberi ruang untuk menyalurkan aspirasinya dalam rangka melakukan penertiban terhadap DPT atau DPTb. Artinya, ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memastikan hak konstitusinya sebelum pengumuman DPT dilakukan cukup besar. Apabila tidak dikawal dan dikontrol maka rentang waktu tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan. Persoalan seputar data pemilih (DPS, DPT, dan DPTb) selalu menjadi momok hampir di setiap daerah dan setiap hajatan pemilihan termasuk pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Malaka tahun 2020. Meskipun sudah diantisipasi sebelumnya, persoalan serupa selalu muncul dan mengganggu legalitas dan keabsahan hasil pemilu/pemilihan kepala daerah. Itu artinya, regulasi terkait pemilu/pemilihan kepala daerah masih menyisakan celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Pada prinsipnya, regulasi disesain untuk meminimalisir berbagai kemungkinan kekeliruan, kesalahan, ataupun penyimpangan. Namun dalam prakteknya, seketat apapun regulasi dibuat, persoalan yang sama tetap saja muncul. Jika demikian maka fungsi pengawasan dan pengendalian harus diperketat. Fungsi pengawasan dan pengendalian tidak mutlak menjadi tugas pengawas atau pemantau tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk menghindari adanya keberpihakan. Setiap tahapan mulai dari penyusunan daftar pemilih sampai pada pengumuman DPT selalu berpeluang untuk diintervensi dan dimanipulasi manakala fungsi pengawasan dan pengendalian tidak berjalan dengan baik. Karena itu diharapkan baik penyelenggara maupun pemilih/calon pemilih harus membangun komitmen bersama untuk mengawal setiap tahapan dimaksud dengan cara memperketat pengawasan dan pengendalian.


Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan mulai dari pemutakhiran sampai pada penyusunan daftar pemilih salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat kecurangan dan penyimpangan. Berdasarkan jawaban responden, tahapan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena rawan penyimpangan adalah tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit), tahapan pengumuman dan tanggapan

masyarakat terhadap DPS, tahapan perbaikan DPS oleh PPS, dan tahapan penentuan DPT. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa regulasi terkait pentahapan penyusunan daftar pemilih masih menyisakan celah untuk diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan ketika beberapa tahapan masih berada di luar kendali publik. Karena itu perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan sehingga proses berdemokrasi dapat berlangsung dengan baik.

Pada setiap tahapan yang membutuhkan partisipasi masyarakat tersebut respons public cukup beragam dengan tingkat partisipasi yang beragam pula. Bagi pemilih yang tidak menemukan namanya tertera dalam DPS hal pertama yang dilakukan pemilih/calon pemilih adalah melapor ke pihak RT/RW atau pihak yang dirasa bisa mewakili aspirasi masyarakat seperti tokoh masyarakat [43%] melapor ke petugas/penyelenggara (PPDP) [26%], atau bahkan mengeluh ke media sosial [6%]. Sedangkan bagi pemilih yang tidak menemukan namanya tertera dalam DPT langkah pertama yang mereka tempuh adalah melapor langsung ke pihak penyelenggara (PPDP) [47%]. Namun ada pula masyarakat yang mengambil langkah pasif dan mendingankan kondisi tersebut tentu dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Perbedaan pilihan respons public terkait permasalahan DPS dan DPT sangat tergantung urgensi masalah. Terhadap persoalan DPS rata-rata public lebih cenderung melapor ke pihak RT/RW dengan asumsi selain karena adanya keterikatan secara social dan emosional, pihak RT/RW-lah yang bertanggungjawab terhadap basis pangkalan data kependudukan sebagai acuan bagi penyelenggara untuk menentukan DPS. Sedangkan persoalan DPT sudah menjurus pada keabsahan hak suara pemilih sehingga ketika nama tidak terdaftar dalam DPT maka pihak yang dikonfrontir adalah penyelenggara (PPDP).

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak

pilihnya. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Karena itu PPDP harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW/sebutan lainnya termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara. Adapun tugas PPDP adalah: 1) Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih; 2) Menerima data pemilih dari KPU melalui PPK dan PPS; 3) Melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih (form A-KWK dan form A.A-KWK); 4) Mendatangi pemilih untuk melakukan Coklit (form A-KWK dan form A.A-KWK); 5) Memberikan tanda bukti terdaftar (Model A.A.1-KWK) kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus (Model A.A.2-KWK) pada rumah pemilih; 6) Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS (Model A.A.3-KWK). Rata-rata PPDP yang diangkat dan diberhentikan oleh KPUD untuk melakukan tugas pemutakhiran (coklit) data pemilih di Kabupaten Malaka pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Malaka tahun 2020 adalah pengurus RT/RW dengan pertimbangan efektivitas. Asumsinya, pihak-pihak inilah yang mengetahui dengan pasti situasi dan kondisi masyarakat beserta dinamika kependudukan yang terjadi. Distribusi tugas dan fungsi untuk penyelenggara [KPU] beserta perangkat pendukung dalam rangkaian kegiatan penyusunan daftar pemilih tersaji dalam gambar berikut :



Gambar: Skema Distribusi Tugas dan Fungsi Penyelenggara Pemilu [KPU] beserta perangkatnya.

Berbagai keluhan masyarakat dan temuan yang diperoleh petugas lapangan (PPDP) direspons dengan cara langsung melakukan Coklit [44%] dan memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang ada sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan bimtek dan pembekalan sebelumnya, berkoordinasi dengan pihak RT/RW [29%] untuk memverifikasi dan memvalidasi data, berkoordinasi dengan atasan [15%] jika ada hal-hal yang tidak dipahami atau bukan menjadi kewenangan mereka, sambil merekam berbagai keluhan [9%] tersebut untuk ditindaklanjuti apabila membutuhkan proses yang cukup lama. Pihak RT/RW yang dikonfirmasi juga memberikan dukungannya dengan memfasilitasi petugas lapangan dan ikut memperbaiki langsung [48%] serta memberikan data-data yang diperlukan [39%] untuk kebutuhan Coklit. Situasi ini menjelaskan adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara tingkat Kabupaten (KPUD), Kecamatan (PPK dan PPS), Desa, dan petugas lapangan (PPDP) maupun antara penyelenggara dan pihak RT/RW.

Laporan terkait masalah dan temuan yang disampaikan oleh petugas lapangan selanjutnya diteruskan ke penyelenggara tingkat Kabupaten (KPUD). Selanjutnya penyelenggara di tingkat Kabupaten (KPUD) merespons berbagai temuan tersebut khususnya temuan terkait adanya 32 pemilih maupun calon pemilih yang namanya tidak tertera dalam DPT maupun DPS. Pilihan pertama yang dilakukan KPUD terhadap temuan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (PPDP) untuk memastikan duduk persoalannya sebelum membahasnya secara internal dalam pleno pokja. Hasil pleno pokja menjadi acuan bagi petugas lapangan untuk kemudian melakukan cokolit kembali atau tidak.

Untuk memastikan keterlibatan penuh pemilih/calon pemilih dalam setiap tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di kabupaten Malaka pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, penyelenggara telah melakukan tahapan sosialisasi dan uji public yang dilakukan secara online (daring) maupun offline (tatap muka). Materi uji public berupa DPS/DPT dan aturan-aturan yang menyangkut penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Uji public dilakukan untuk merekam keluhan dan masukan dari masyarakat untuk kemudian dicarikan solusinya. Harapannya, di tengah situasi covid yang sedang melanda dunia saat ini, uji public dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi langsung sesuai dengan arahan protocol kesehatan.

Namun upaya tersebut masih kurang efektif untuk konteks Kabupaten Malaka yang masih mengalami keterbatasan di bidang infrastruktur komunikasi [31,7%] dan jaringan internet [51,2%] sehingga hanya melibatkan kalangan tertentu dari wilayah tertentu yang memiliki akses alat komunikasi dan jaringan internet. Karenanya pilihan alternatif secara online terpaksa harus dilakukan dengan tetap perpedoman pada protocol Kesehatan (Prokes) Covid-19. Kegiatan uji public secara offline dilakukan di tingkat desa melalui penyelenggara di tingkat desa/Kecamatan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan uji public secara offline (tatap muka) juga mengalami kendala antara lain disebabkan karena adanya ketakutan masyarakat terhadap situasi covid [40,8%], minimnya akses dan transportasi [25%], peserta yang kurang aktif [20%], keterbatasan fasilitas protocol Kesehatan [11,7%], dan juga kendala lainnya.

Berbagai kendala dan keterbatasan tersebut kemudian coba disiasati oleh penyelenggara dengan cara menyediakan sarana/fasilitas pengaduan seperti HP/tlp/email/website, kotak pengaduan, media sosial resmi penyelenggara, surat pos, dan berbagai sarana pengaduan lainnya. Alternatif cara tersebut ternyata cukup efektif dan mendapat respons dari masyarakat melalui media komunikasi HP/tlp/email/website [70,8%], kotak pengaduan [11,7%], dan media social resmi penyelenggara [9,2%].

PENUTUP

Merujuk permasalahan penelitian kemudian dilakukan analisis dan pembahasan sebagaimana tersaji sebelumnya maka berikut beberapa simpulan diantaranya ; 1. Pengetahuan kepemiluan sangat tinggi, pemahaman peraturan kepemiluan tinggi dan implementasi tindakan cukup tinggi 2. Partisipasi pemilih dalam penyusunan daftar pemilih membutuhkan keterlibatan pihak RT/RW/ToMas yang mempertemukan pemilih, penyelenggara, partisan dan partisipan dalam titik kepentingan dan kebutuhan yang sama yaitu menertibkan data pemilih. Disamping itu ada beberapa saran/rekomendasi yang bisa diberikan antara lain, perlu diperkuat standar peningkatan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan penyelenggara kepemiluan, KPU RI dapat mempertimbangkan keterlibatan peran strategi RT/RW/Tokoh Masyarakat dalam penyelenggaraan rangkaian penyusunan daftar pemilih yang kini belum mendapatkan kewenangan dan peran yang proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- AA Oka, Mahendra. (2005) *Pilkada di Tengah Konflik Horisontal*, PT Dyatama Milenia
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329.
<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*,

I(1), 1. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48289>

<https://infopemilu.kpu.go.id>

Harahap, Azwir Fahmi. (2019). Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Indralaya, Universitas Sriwijaya.

Komisi Pemilihan Umum. (2018). *PKPU Nomor 11 tahun 2018*. 148, 148–162.

Komisi Pemilihan Umum. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Seli, A. (2019). Aspirasi, Jurnal S1 Ilmu Politik Aprilia Seli, Nim. E1051151080 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Aprilia Seli, Nim. E1051151080 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan. 1–18.